



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 April 2020

Nomor : 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020
Sifat :
Perihal : Optimalisasi Pengelolaan e-PPID
KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota

Yth. 1. Atasan PPID KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
2. Atasan PPID KPU/KIP Kabupaten/Kota
di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU RI telah melakukan aktivasi e-PPID, memberikan akun dan kata sandi (*password*) kepada Operator e-PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
2. Operator e-PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pengelolaan akun dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan tidak diperkenankan memberikan akun dan kata sandi (*password*) tersebut kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
3. Operator e-PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota segera melakukan penyesuaian dalam e-PPID, meliputi:
 - a. nomor kontak yang digunakan untuk melayani permohonan Informasi melalui "*chat via WhatsApp*";
 - b. alamat e-mail; dan
 - c. akun media sosial.
4. Dalam hal terjadi penggantian Operator e-PPID, Atasan PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian dimaksud dan melaporkannya kepada Atasan PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan Atasan PPID KPU RI secara berjenjang; dan

5. PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keterbukaan Informasi Publik, meliputi antara lain:
- a. memeriksa secara rutin permohonan informasi yang disampaikan melalui “*chat via WhatsApp*” maupun e-mail masing-masing Satuan Kerja (Satker); dan
 - b. memberikan layanan cepat terhadap permohonan Informasi Publik.

Demikian untuk dapat dilaksanakan, terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID

Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Nanang Priyatna

Tembusan Yth:

1. Bapak Ketua KPU Republik Indonesia; dan
2. Bapak Wakil Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat